



87

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 81 TAHUN 2010

TENTANG

PROSEDUR PELAYANAN PENGUJIAN MUTU PRODUK HASIL INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor Ea.3/2/11/1969 telah ditetapkan Syarat-syarat pengujian bagi jenis barang hasil industri berupa barang-barang perhiasan yang terbuat dari emas yang dalam perkembangannya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Prosedur Pelayanan Pengujian Mutu Produk Hasil Industri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Barang;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Energi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROSEDUR PELAYANAN PENGUJIAN MUTU PRODUK HASIL INDUSTRI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas Perindustrian dan Energi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Unit Industri Kerajinan adalah Unit Industri Kerajinan pada Dinas Perindustrian dan Energi.
7. Kepala Unit Industri Kerajinan adalah Kepala Unit Industri Kerajinan pada Dinas Perindustrian dan Energi.
8. Pelaku Usaha adalah Setiap orang perseorangan dan badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan kegiatan baik secara sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha melakukan kegiatan memperdagangkan produk hasil industri di daerah berupa emas, perak, kulit dan/atau sepatu.

9. Pengrajin adalah Orang yang pekerjaannya membuat barang kerajinan berupa emas, perak, kulit dan/atau sepatu.
10. Pemohon adalah Pelaku usaha dan/atau perseorangan dan/atau pengrajin.
11. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar Pengujian mutu barang atau produk secara fisik dan kimia yang dilakukan oleh laboratorium uji berdasarkan pedoman Badan Standardisasi Nasional.
12. Emas adalah Suatu barang yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari emas atau campuran (alliage) yang mendukung emas murni tidak kurang dari suatu kadar tertentu.
13. Perak adalah Suatu barang yang terbuat seluruhnya atau sebagian dari perak.
14. Kulit adalah Kulit yang telah diproses melalui proses penyamakan dengan bahan penyamak yang menggunakan bahan kimia Krom atau bahan nabati.
15. Sepatu adalah Alat yang digunakan untuk melindungi kaki dari benda-benda tajam, panas, keras, dingin, air atau benturan yang perakitanya bagian atas terdiri dari beberapa komponen dan dirakit dengan bagian bawah terdiri dari satu atau beberapa komponen.
16. Pengujian Mutu produk adalah Kegiatan pemeriksaan dan/atau analisa mutu produk oleh Unit Industri Kerajinan.
17. Standar adalah Spesifikasi teknis atau sesuatu prosedur yang dibakukan dengan memperhatikan syarat-syarat kesehatan, keamanan, keselamatan, lingkungan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai perkembangan masa kini dan akan datang untuk memperoleh manfaat sebenarnya.
18. Tester adalah Tenaga Penguji yang bertugas melakukan pengujian.
19. Sertifikat hasil uji adalah Dokumen yang diterbitkan oleh lembaga uji yang berwenang dan telah terakreditasi oleh Komisi Akreditasi Nasional yang mencantumkan hasil pengujian atas contoh produk yang telah diuji menurut spesifikasi, metode uji atau standar tertentu.

BAB II

JENIS DAN PELAKSANA PENGUJIAN

Pasal 2

- (1) Setiap produk/barang hasil industri yang diperdagangkan wajib dilakukan uji mutu oleh Kepala Unit Industri Kerajinan.

- (2) Jenis produk/barang yang wajib dilakukan pengujian mutu produk hasil industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. emas;
 - b. perak;
 - c. kulit; dan/atau
 - d. sepatu.

Pasal 3

Pelaksana pengujian mutu produk/barang hasil industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah :

- a. Laboratorium Unit Industri Kerajinan; dan
- b. Laboratorium Lapangan Unit Industri Kerajinan.

BAB III

PROSEDUR PELAYANAN, JANGKA WAKTU DAN BIAYA PENGUJIAN MUTU

Pasal 4

- (1) Permohonan untuk memperoleh pengujian mutu hasil industri yang diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disampaikan oleh pemohon kepada Kepala Unit Industri Kerajinan dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Permohonan untuk memperoleh pengujian mutu produk hasil industri yang diperdagangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan persyaratan :
 - a. mengisi formulir;
 - b. fotokopi KTP pemohon;
 - c. fotokopi Anggaran Dasar Badan Hukum (jika yang mengajukan pelaku usaha berbentuk badan hukum); dan
 - d. sampel/ccontoh barang-barang yang akan diuji.

Pasal 5

Prosedur pelayanan pengujian mutu produk hasil industri yang diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebagai berikut :

- a. Pemohon
 1. Mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan;
 2. Menyerahkan formulir permohonan beserta kelengkapan persyaratannya sambil memperhatikan dokumen persyaratan asli kepada Petugas Loker; dan
 3. Menerima tanda terima permohonan yang telah ditandatangani oleh Petugas Loker.

b. Petugas Loker

1. Menerima dan meneliti permohonan beserta persyaratannya dari pemohon;
2. Menandatangani tanda terima berkas permohonan dan menyerahkan kepada Pemohon;
3. Menyampaikan sampel/ccontoh produk hasil industri yang diperdagangkan yang akan diuji; dan
4. Menyampaikan berkas permohonan beserta persyaratannya kepada Kepala Subbagian Tata Usaha.

c. Kepala Subbagian Tata Usaha

1. Menerima berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratan dan sampel/ccontoh produk hasil industri yang diperdagangkan yang akan diuji dari petugas loket;
2. Mencatat surat permohonan pengujian produk/barang hasil industri dan memberi tanda/kode/nomor sampel/ccontoh produk/barang hasil industri yang akan diuji;
3. Memberikan lembar disposisi pada surat permohonan pengujian produk/barang hasil industri; dan
4. Menyampaikan berkas permohonan beserta kelengkapannya kepada Kepala Unit Industri.

d. Kepala Unit Industri Kerajinan

1. Menerima dan meneliti berkas permohonan serta kelengkapan persyaratan;
2. Menerima sampel/ccontoh produk/barang hasil industri yang akan diuji; dan
3. Menyampaikan sampel/ccontoh produk/barang hasil industri yang akan diuji beserta berkas permohonan dan persyaratan kepada Kepala Seksi Pengujian.

e. Kepala Seksi Pengujian

1. Menerima dan meneliti sampel/ccontoh produk/barang hasil industri yang akan diuji beserta berkas permohonan dan persyaratan;
2. Menyimpan dan mendokumentasikan berkas permohonan dan persyaratan; dan
3. Menyerahkan sampel/ccontoh produk/barang hasil industri yang akan diuji kepada Laboratorium Uji.

f. Laboratorium Uji

1. Menerima sampel/ccontoh produk/barang hasil industri yang akan diuji;
2. Melakukan proses pengujian produk/barang hasil industri;
3. Membuat konsep laporan uji produk/barang hasil industri; dan
4. Menyerahkan konsep laporan hasil uji produk/barang hasil industri kepada Kepala Seksi Pengujian.

g. Kepala Seksi Pengujian

1. Menerima konsep laporan hasil uji produk/barang hasil industri;
2. Memeriksa dan meneliti konsep laporan hasil uji produk/barang hasil industri;
3. Memaraf konsep laporan hasil uji produk/barang hasil industri; dan
4. Menyampaikan konsep laporan hasil uji yang telah diparaf oleh Kepala Seksi Pengujian kepada Kepala Unit Industri Kerajinan.

h. Kepala Unit Industri Kerajinan

1. Menerima konsep laporan hasil uji produk/barang hasil industri yang telah diparaf oleh Kepala Seksi Pengujian;
2. Memeriksa dan meneliti konsep laporan hasil uji produk/barang hasil industri;
3. Menandatangani konsep laporan hasil uji produk/barang hasil industri;
4. Memerintahkan Kepala Subbagian Tata Usaha untuk memberikan nomor surat laporan hasil uji barang hasil industri dan menyimpan berkas permohonan serta produk/barang hasil industri yang telah diuji; dan
5. Menyampaikan laporan hasil uji kepada petugas Locket melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.

i. Kepala Subbagian Tata Usaha

1. Memberikan nomor surat laporan hasil uji barang hasil industri dan menyimpan berkas permohonan serta produk/barang hasil industri yang telah diuji; dan
2. Menyerahkan laporan hasil uji kepada petugas loket.

j. Petugas Locket

1. Menerima laporan hasil uji produk/barang hasil industri dari Kepala Unit Industri; dan
2. Menyampaikan laporan hasil uji produk/barang hasil industri kepada pemohon.

Pasal 6

Jangka waktu proses penyelesaian pengujian mutu produk/barang hasil industri yang diperdagangkan berupa emas, perak, kulit dan/atau sepatu selambat-lambatnya 1 (satu) hari.

Pasal 7

Pelaksanaan pengujian mutu produk/barang hasil industri yang diperdagangkan baru dapat dilakukan setelah pemohon membayar retribusi daerah biaya uji sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah.

Pasal 8

Untuk memberikan perlindungan konsumen terhadap pembelian produk/barang hasil industri yang diperdagangkan, Unit Industri Kerajinan melalui Laboratorium Lapangan sewaktu-waktu dapat melakukan pengujian di tempat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Pasal 9

Untuk kepentingan pribadi konsumen, maka setiap konsumen dapat meminta kepada Laboratorium Unit Industri Kerajinan untuk melakukan pengujian mutu produk/barang hasil industri yang diperdagangkan yang tidak dapat ditolak oleh pengrajin yang bersangkutan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Kepala Unit Industri kerajinan melakukan pembinaan pengujian produk/barang hasil industri yang diperdagangkan kepada pegawai, pelaku usaha dan pengrajin dalam rangka kegiatan pengujian mutu barang hasil industri.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban uji mutu produk/barang hasil industri yang diperdagangkan baik kepada pelaku usaha, pengrajin atau konsumen;
 - b. Memberikan saran/masukan kepada pelaku usaha atau pengrajin atau konsumen yang melakukan informasi mengenai kewajiban melakukan uji mutu produk/barang hasil industri yang diperdagangkan; dan
 - c. Memberikan pelatihan kepada pegawai selaku pelaksana yang terkait langsung maupun tidak langsung pada kegiatan pengujian mutu barang hasil industri.

Pasal 11

- (1) Pengawasan dalam rangka pengujian mutu produk/barang hasil industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui kegiatan berupa :
 - a. Memonitor atau melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk memantau kegiatan aktifitas terhadap barang hasil industri diperdagangkan.
 - b. Menindaklanjuti setiap laporan warga masyarakat pada umumnya dan konsumen pada khususnya terkait pembelian barang hasil industri yang tidak memenuhi syarat uji mutu.
- (2) Tindakan yang dapat dilakukan oleh Unit Usaha Industri Kerajinan apabila memperoleh laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah dengan melakukan :
 - a. pemanggilan pertama, kedua dan ketiga kepada pelaku usaha yang bersangkutan apabila berdasarkan uji mutu yang dilakukan, produk/barang hasil industri yang diperdagangkan tidak sesuai dengan standar yang berlaku.
 - b. Apabila setelah dilakukan panggilan ketiga yang bersangkutan masih melakukan tindakan yang dapat merugikan konsumen maka Unit Usaha Industri Kerajinan akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan tindakan lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Pengendalian terhadap pelayanan uji mutu produk/barang hasil industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan oleh Unit Industri Kerajinan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui rapat koordinasi untuk melakukan evaluasi terhadap hasil pembinaan dan pengawasan yang dilakukan.
- (3) Dalam melakukan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait.
- (4) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Energi untuk disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. pencabutan laporan hasil uji.
- (2) Prosedur dan tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. untuk teguran lisan, diberikan sebanyak 1 (satu) kali;
 - b. untuk peringatan tertulis, diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing pemberian peringatan tertulis selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak peringatan tertulis tersebut diterima oleh yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila teguran tertulis tidak juga dipatuhi; dan
 - c. untuk pencabutan laporan hasil uji, dikenakan apabila yang bersangkutan tidak juga mematuhi peringatan tertulis yang telah diberikan oleh Unit Industri Kerajinan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka :

- a. Pemberian laporan hasil uji yang telah dilakukan sebelum diterbitkannya Peraturan Gubernur ini dinyatakan masih tetap berlaku hingga berakhirnya jangka waktu laporan hasil uji dimaksud; dan
- b. Permohonan uji mutu yang masih dalam proses harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor Ea.3/2/11/1969 tentang syarat-syarat pengujian bagi jenis barang hasil industri berupa barang-barang perhiasan yang terbuat dari emas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT
NIP 050012362

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 81 TAHUN 2010
Tanggal 7 April 2010



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT INDUSTRI KERAJINAN**

Jalan R.A. Kartini No. 42 Cilandak
Jakarta Selatan
Telp. (021) 7657165

PERMINTAAN PENGUJIAN
Nomor

1. Permintaan pengujian oleh :
 - Nama :
 - Alamat :
2. Laporan pengujian dapat dibuat untuk :
 - Nama Perusahaan :
 - Alamat :
3. Nama bahan/barang yang akan diuji :
 - Nama :
 - Jenis :
 - Berat :
 - Jumlah :
 - Kondisi :
 - Parameter Uji :
4. Pengujian yang diminta :
 - 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 - 5.
 - 6.
 - 7.
5. Tanggal selesai :
6. Kaji ulang permintaan uji : a. Diterima; b. Dikontrak; c. Disub kontrakan

Petugas Unit

(.....)

Jakarta,

Yang mengajukan permintaan

(.....)

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

FAUZI BOWO